



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMUSNAHAN ARSIP FASILITATIF DAN ARSIP SUBSTANTIF TAHAP I KURUN WAKTU
TAHUN 2008 SAMPAI TAHUN 2021 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 56 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu kegiatan penyusutan arsip adalah pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/456/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Arsip Substantif Tahap I Kurun Waktu Tahun 2008 Sampai Tahun 2021 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP FASILITATIF DAN ARSIP SUBSTANTIF TAHAP I KURUN WAKTU TAHUN 2008 SAMPAI TAHUN 2021 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pemusnahan Arsip Fasilitatif dan Arsip Substantif Tahap I Kurun Waktu Tahun 2008 Sampai Tahun 2021 Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Arsip fasilitatif dan arsip substantif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki keterangan sebagai berikut:

- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya;
- c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA